

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran anak merupakan hal yang penting dalam rumah tangga. Kehadiran anak merupakan pengorbanan seorang ibu untuk mengandung dan melahirkannya. Untuk itulah anak berkewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya seperti mentaati, dan berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah menjaga dan mengurusnya. Allah SWT memerintahkan agar anak berbuat baik dan mengurus orang tuanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra' ayat 23 dan 24 yang berbunyi :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا {23} وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا {24}

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.”

Allah SWT sengaja menempatkan berbuat baik kepada kedua orang tua langsung setelah ibadah kepada Allah karena keeratan korelasinya dengan ibadah (Syafi'i et al., 2021, 54–55). Berbakti kepada kedua orang tua termasuk ibadah kepada Allah dan kedua orang tua adalah sumber kebahagiaan yang tampak langsung dirasakan oleh setiap manusia. Kedua

orang tua merasa berbahagia sekali jika anaknya selalu berbakti kepada kedua orang tua dengan tuntunan Islam, sebab orang tualah yang lebih dahulu wajib dihormati setelah mentaati Allah. Dari itu berbakti pada orang tua merupakan amal baik yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi karena orang tua yang mengasuh, membesarkan, mendidik, dan memberi kehidupan pada anaknya. Oleh sebab itu sebagai seorang anak tidak akan mampu dalam membalas jasa-jasa orang tua baik itu dalam segi materi atau non materi (Suhaili, 2023, 245–246).

Kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua bagi anak ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an yang bunyinya adalah :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya” (Q.S. Al-Baqarah: 215).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili makna ayat di atas sebarangpun jumlah harta yang kalian nafkahkan, sedikit maupun banyak, maka harta tersebut adalah milik dan pahalanya hanya diperuntukkan bagi kalian. Nafkah yang paling utama adalah pemberian orang tua, anak dan istri, sebab mereka adalah kerabat yang paling dekat. Kerabat yang jauh, dimana kerabat yang paling dekat lebih utama didahulukan. Selanjutnya adalah anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Mereka mendapatkan pemberian dari harta ini. Dan harta yang kalian nafkahkan secara mutlak maka Allah akan membalasnya, sebab Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (Az-Zuhaili, 2012, 97).

Ketika seorang anak laki-laki berumah tangga yang sudah memiliki istri dan anak tentu dia juga berkewajiban menanggung nafkah istri dan anak. Dalam konstruksi fikih salah satunya pandangan Wahbah Az-Zuhaili

seorang anak yang sudah berumah tangga (memiliki istri dan anak) harus mampu menerapkan skala prioritas (*aulawiyah*) di dalam pelaksanaan tanggung jawab nafkah dan kasih sayang. Dalam karya-karyanya Wahbah Az-Zuhaili menekankan pentingnya keseimbangan dalam menjalankan kewajiban terhadap berbagai pihak yang berada di bawah tanggung jawab seorang suami.

Secara gamblang pemikiran dari konstruksi fikih Wahbah Az-Zuhaili menerangkan hasil pemikirannya tentang hukum keluarga (*al-ahkam al-usrah*), yang berisi urutan-urutan kepentingan atau skala prioritas yang mesti di dahulukan dalam kehidupan berkeluarga, sesuai dengan derajatnya serta sesuai dengan tuntutan kondisi. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga (Az-Zuhaili, 2007, 110). Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa kewajiban seorang anak laki-laki terhadap orang tua tetap penting dan tidak boleh diabaikan.

Namun dalam kenyataannya beberapa anak laki-laki yang sudah berumah tangga sering kali memprioritaskan salah satunya. Adakalanya anak laki-laki lebih mengutamakan nafkah orang tua dan ketimbang nafkah keluarga, dan adakalanya mengutamakan nafkah keluarga (istri dan anak) dan ketimbang nafkah orang tua.

Baso adalah salah satu dari 16 Kecamatan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang terdiri dari 8 Nagari. Hal tersebut terlihat di dalam tabel yang diambil pada tiga nagari di Kecamatan Baso, yaitu pada Nagari Salo, Nagari Tabek Panjang, dan Nagari Simarasok. Terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Data Suami Yang Menafkahi Orang Tua dan Keluarganya pada tiga nagari di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam

No	Tahun	Jumlah Orang
1	2018	15 Orang
2	2019	18 Orang

3	2021	15 Orang
4	2022	10 Orang
5	2023	15 Orang
6	2024	7 Orang
Jumlah		80 Orang

Mengenai data di atas, informan yang ditemukan itu yang dijadikan sebagai data dan dapat dilihat bahwa laki-laki yang menafkahi orang tua setelah menikah cenderung menurun di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Berdasarkan data di atas, dapat juga dilihat dari data Kependudukan Kabupaten Agam Tahun 2022. Hal ini terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Per Rumah Tangga Menurut Nagari di
Kecamatan Baso, 2023

NO	Desa/Nagari	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga
1	Koto Tinggi	5.673	1.931
2	Padang Tarok	8.533	2.630
3	Simarasok	6.693	2.053
4	Tabek Panjang	7.272	2.396
5	Salo	1.354	470
6	Koto Baru	1.730	535
7	Koto Gadang	3.733	1.157
8	Sungai Cubadak	2.850	862

Sumber Data : DKB Tahun 2023 (Firdaus & Ramanel, 2024, 41)

Mengenai data di atas, dapat dilihat perbandingan jumlah penduduk dengan data suami yang menafkahi orang tua dan keluarganya di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Tampak jelas penurunan jumlah suami yang menafkahi orang tua dan keluarganya dari tahun ke tahun yang berbanding dengan banyaknya jumlah penduduk dan KK per Nagari.

Seorang anak laki-laki ketika sudah berumah tangga memiliki peran ganda yaitu sebagai anak sekaligus sebagai kepala rumah tangga

yang bertanggung jawab penuh dalam soal nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Namun demikian, anak tersebut terkadang tidak boleh mengabaikan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dalam bentuk pemberian nafkah nafkah.

Dalam pelaksanaannya, apabila mengacu kepada konstruksi fikih salah satunya pandangan Wahbah Az-Zuhaili, beberapa kepala keluarga terkadang sulit menerapkannya. Sebahagian mereka lebih memprioritaskan salah satu pihak tanpa memperhatikan skala prioritas sehingga ada pihak yang terabaikan.

Beranjak dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pemberian Nafkah Suami Terhadap Orang Tua Dan Keluarganya Di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam Tinjauan Fikih Munakahat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap orang tua dan keluarganya tinjauan fikih munakahat ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap orang tua dan keluarganya di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam ?
2. Apa alasan suami lebih memprioritaskan istri dan anak ketimbang pihak keluarga yang lain ?
3. Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap pelaksanaan pemberian nafkah suami kepada orang tua dan keluarganya di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai peneliti dalam penelitian ini antara lain, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap orang tua dan keluarganya di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui alasan suami lebih memprioritaskan istri dan anak ketimbang pihak kelaurga yang lain.
3. Untuk menganalisis tinjauan fikih munakahat terhadap pelaksanaan pemberian nafkah suami kepada orang tua dan keluarganya di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun pokok yang penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Di lihat dari segi teoritis dapat digunakan sebagai pengembangan keilmuan hukum keluarga.
2. Di lihat dari segi praktis dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat agar mampu memahami pelaksanaan pemberian nafkah suami dalam kehidupan berumah tangga,

1.6 Studi Literatur

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan tinjauan penelitian dari penelitian lain untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan. Di dalam hal ini peneliti dapat menemukan perbedaan yang mendasar antara satu penelitian dengan penelitian lain. Selain itu juga untuk mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan implementasi tanggung jawab suami terhadap orang tua dan keluarganya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan :

Pertama, Muhammad Ikhsan Setiaji, 2022, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dengan judul skripsi “Relevansi Pandangan

Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kadar Kewajiban Suami Dalam Menafkahi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19". Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili terkait dengan kadar kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya, bagaimana relevansi pandangan Wahbah Az-Zuhaili terkait dengan kadar kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya di masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti berkesimpulan bahwa menurut Wahbah Az-zuhaili, nafkah makanan untuk istri adalah disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masing-masing daerah dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, baik dalam masa normal maupun masa sulit. Nafkah pakaian untuk istri adalah pakaian yang sesuai dengan yang biasa dipakai oleh masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, baik dalam masa normal maupun masa sulit. Nafkah tempat tinggal untuk istri di masa normal adalah tempat tinggal yang sesuai dan setara dengan level tempat tinggal suami dengan kriteria rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas wajib serta disesuaikan dengan kriteria rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas wajib serta disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami. Nafkah perabot rumah tangga untuk istri di masa normal adalah wajib bila istri membutuhkan dan suami mampu, namun bila istri tidak membutuhkan atau suami tidak mampu, maka wajib mendatangkan pembantu. Kadar nafkah untuk disesuaikan dengan kecukupan kebutuhan si anak dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayahnya. Apabila ayah tidak mampu untuk menafkahi anaknya karena kesulitan ekonomi, maka Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan beberapa pendapat ulama dan tidak menyatakan pendapat pribadinya. Pandangan Wahbah Az-zuhaili tentang kadar nafkah bila dihubungkan dengan pandemi Covid-19 adalah relevan karena dalam pandangan Wahbah Az-zuhaili menjelaskan tentang kadar nafkah di masa sulit, seperti halnya di masa pandemi Covid-19.

Kedua, Sucita Aprilia, 2023, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* atau peneliti lapangan. Peneliti berkesimpulan bahwa praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat telah dilakukan dengan baik meskipun kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarga dijalankan oleh istri untuk membantu ekonomi keluarga namun hal itu dilakukan karena beberapa faktor yaitu faktor Pendidikan, faktor jumlah tanggungan dan faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi para istri yang ikut membantu suami dalam mencari nafkah. Pandangan hukum islam terhadap praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan hukum islam bahwa islam tidak melarang seorang istri yang ingin bekerja untuk mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat islam.

Ketiga, Feby Elyasafitri Ayu W., 2022, Institut Agama Islam Ponorogo dengan judul skripsi “Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di kalangan keluarga buruh pabrik di Desa Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri

di kalangan keluarga buruh pabrik di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada analisis proses kemudian menyimpulkan secara induktif yang diperoleh dari penelitian data di lapangan. Peneliti berkesimpulan bahwa pertama, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri ikut mencari nafkah untuk meringankan beban suami merupakan kebolehan karena sesuai dengan asas perkawinan yaitu asas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Dalam arti bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan saling membantu satu sama lainnya. Akan tetapi hal tersebut akan menimbulkan dampak positif yaitu semakin meningkatnya perekonomian keluarga dan dampak negatif yaitu kurang maksimal peran istri dalam mengurus rumah tangga. Kedua, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt. Surat at-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Namun, mayoritas suami yang ada di Desa Karangdayu hanya bekerja serabutan jadi tidak cukup jika hanya mengandalkan penghasilan dari suami. Tetapi dengan adanya tanggungjawab bersama dalam menjalankan perkawinan, hal ini kedepannya akan menjadi suatu perkawinan itu menjadi harmonis dan bisa mencapai tujuan dari rumah tangga sesuai yang ada di hukum islam.

Keempat, Nurilma Handayani, 2023, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul skripsi “Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa”. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana analisa pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat yang ditinjau dari pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Kabupaten Gowa. Dari pokok masalah tersebut maka dapat dirumuskan dalam dua sub masalah, yaitu pertama, bagaimana Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak

Perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa, dan kedua, faktor- faktor apa saja yang menjadi penyebab hambatan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa. Peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai upaya perempuan dalam menjamin hak-haknya pasca cerai gugat belum memenuhi keefektifan dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Sungguminasa. Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwasannya masih diperlukan banyak pertimbangan dalam memutuskan gugatan nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah yang diajukan oleh perempuan pada perkara cerai gugat. Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sungguminasa masih menemui banyak hambatan. Faktor-faktor yang menghambat yaitu: 1) tidak hadirnya salah satu pihak dalam persidangan, 2) istri yang tidak meminta hak-haknya, 3) tidak digunakannya hak *ex officio* hakim terhadap perkara cerai gugat, 4) kurangnya pengetahuan Masyarakat terhadap hukum.

Kelima, Muhammad Akhsanul Rizqullah, 2024, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul skripsi "Nafkah Suami Narapidana Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Lapas Kelas 1 Malang)". Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana praktik pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Malang, bagaimana pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana perspektif Wahbah Az-zuhaili. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum islam empiris, dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Peneliti berkesimpulan bahwa praktik pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh narapidana selama pembinaan di dalam lapas terdapat dua kelompok. Pertama, narapidana memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarganya, di dalam kelompok tersebut terbagi menjadi dua yakni pertama terpenuhi secara sempurna dikarenakan narapidana memiliki usaha di rumah, kedua terpenuhi secara

sebagian disebabkan nafkah yang diberikan tidak dapat memenuhi secara sempurna, kelompok ini memenuhi nafkah dengan mengikuti program jera, Kedua, terdapat narapidana yang tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah selama di lapas. Dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili bahwa nafkah bagi suami narapidana masih tetap diwajibkan, dan apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka nafkah tersebut dianggap sebagai hutang. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili menambahkan bahwa seorang istri boleh mengajukan fasakh ke pengadilan disebabkan nafkah yang menjadi kewajiban suami tidak dapat terpenuhi dengan syarat telah ditinggal suami minimal satu tahun.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Hak dan Kewajiban Suami Setelah Menikah

Kebanyakan bahtera kehidupan rumah tangga yang rusak pada saat sekarang ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban itu. Hak dan kewajiban suami istri semestinya dipelajari dan diingatkan terus dalam kehidupan rumah tangga. Ada lima kewajiban istri yang menjadi hak bagi suami dan lima kewajiban suami yang menjadi hak bagi istri.

Lima kewajiban suami yang merupakan hak istri, antara lain memberi nafkah, perlindungan, pendidikan agama, mempergauli istri dengan baik, dan perlakuan yang adil. Tanggung jawab utama suami adalah mahar, termasuk nafkah baik sandang maupun pangan (Netti, 2023, 17).

1.7.2 Tanggung Jawab Suami Terhadap Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam lingkup masyarakat. Kepala keluarga dijabat oleh suami, sementara anggota keluarga adalah istri, anak, saudara, atau famili lain. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang masing-masing unit keluarga yang hidup di dalamnya adalah keluarga yang berkualitas. Dalam konsep Islam, keluarga ideal sering diistilahkan dengan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa sakinah adalah ketenangan, sementara mawaddah

dan rahmah adalah mahabbah (cinta) dan syafqah (kasih sayang). Keluarga ibarat sistem. Masing-masing sub-sistem dalam keluarga memiliki kewajiban dan hak untuk menunjang tercapainya tujuan. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam memimpin keluarga (Soleh & Apriani, 2020, 49–50).

1.7.3 Tanggung Jawab Suami Terhadap Orang Tua

Kewajiban anak dalam memelihara orang tua berlaku sebagaimana kewajiban orang tua dalam memelihara dan mengasihani anak-anaknya semasa kecil sampai dewasa. Kewajiban yang demikian itu berlaku timbal balik. Maka jelaslah bahwa orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan anak-anaknya juga berkewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tuanya.

Sesungguhnya pemberian nafkah kepada orang tua merupakan hal yang pokok yang berarti wajib atas anak sebagai wujud tanggung jawab dalam memelihara orang tua. Karena pemberian nafkah kepada orang tua itu bukanlah berarti menunggu sampai orang tua tersebut miskin (tidak mampu). Walaupun seorang anak itu miskin (tidak mampu) bukan berarti mereka terlepas dari pelaksanaan tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada kedua orang tuanya.

Ketika orang tua telah memasuki lanjut usia, banyak hal yang sebenarnya dapat dilakukan oleh anak. Salah satunya ialah, memelihara orang tua dalam arti menjaga dan merawat orang tua dengan penuh kasih sayang. Dengan cara tersebut maka seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh dan terjadinya keseimbangan antar anak dan orang tua. Memelihara kedua orang tua menurut sudut pandang Islam tidak sebatas pada menjaga dan merawat orang tua secara fisik saja, tetapi lebih kepada setiap perbuatan baik yang dapat memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam (Fathanah & Sulistyarini, 2020, 228–229).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan untuk menyelesaikan proposal skripsi dengan metode-metode yang pada umumnya berlaku dalam penelitian dapat dihadirkan ke dalam beberapa kategori :

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya rujukan penelitian ini diambil dari data-data yang berasal dari lapangan. Penelitian lapangan ini disebut juga dengan penelitian empiris. Maka dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung dengan mendekati para responden dengan melakukan wawancara yang dibutuhkan oleh peneliti (Simanjuntak & Sosrodihardjo, 2024, 12). Dalam penelitian ini data maupun informasinya bersumber dari masyarakat khususnya pada pasangan suami istri yang memiliki orang tua dan keluarganya, yang semuanya menjadi tanggung jawab suami yang berada di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.

Selain menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah mengumpulkan data dan informasi dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang dijadikan sebagai landasan teori dan berfikir. Penelitian kepustakaan yang akan digunakan peneliti berupa buku-buku, dokumen-dokumen tua, jurnal, serta catatan-catatan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini (Simanjuntak & Sosrodihardjo, 2024, 8).

1.8.2 Sumber Data

1.8.2.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung atau data yang masih asli seperti apa adanya. Data primer merupakan data asli yang diperoleh dari sumber awal dan data primer ini

membutuhkan atau diperlukan keterlibatan langsung oleh diri peneliti (Tarjo, 2019, 92). Jadi, untuk memperoleh data primer ini tergantung dari peneliti sendiri. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan peneliti adalah pasangan suami istri yang melaksanakan tanggung jawab terhadap orang tua dan keluarga, orang tua suami, dan juga anak-anak. Peneliti akan mewawancarai pasangan suami istri, orang tua dan juga anak-anak. Data primer ini ditemukan di Nagari X, Nagari Y, serta nagari Z yang ada di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Masing-masing nagari tersebut di ambil 5 keluarga yang didalamnya terdapat pasangan suami istri, orang tua dan anak.

1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan yang telah melewati proses perhitungan. Dapat dikatakan data sekunder berasal dari data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari aneka macam sumber atau sebagai data penunjang pertama yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Sumber yang bisa digunakan peneliti untuk mengumpulkan data sekunder diantaranya buku, laporan, jurnal dan lainnya (Tarjo, 2019, 93). Kemudian dalam hal ini peneliti banyak menggunakan sumber data tertulis seperti kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10 karangan Wahbah Az-Zuhaili, jurnal, buku dan lain-lain.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Setelah masalah penelitian telah ditetapkan dan desain/rencana penelitian maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti, untuk memperoleh data yang valid di dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yakni :

1.8.3.1 Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data melibatkan presentasi rangsangan lisan-verbal dan membalas dalam hal tanggapan lisan-verbal. Peneliti dapat menggunakan metode ini melalui wawancara pribadi.

Wawancara pribadi membutuhkan seseorang yang dikenal sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan pada umumnya dalam kontak tatap muka dengan orang lain. Wawancara yang akan peneliti lakukan yaitu dengan masyarakat khususnya pada pasangan suami istri yang memiliki orang tua dan keluarganya, yang semuanya menjadi tanggung jawab suami. Untuk melakukan wawancara maka peneliti harus mengumpulkan informasi secara pribadi dari sumber yang bersangkutan. Peneliti akan berada di tempat dan bertemu langsung dengan pasangan suami istri yang memiliki orang tua.

Metode pengumpulan informasi melalui wawancara dilakukan dengan cara terstruktur. Maka dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terstruktur. Wawancara semacam ini melibatkan penggunaan serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dan teknik perekaman yang sangat terstandarisasi (Tarjo, 2019, 96–97).

1.8.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, serta peraturan-peraturan. Pengertian dari kata dokumen menurut para ahli seringkali digunakan dalam dua pengertian, yaitu *pertama*, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan arkeologis. Pengertian *kedua*, diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah konsesi, dan lain-lain. Setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apa pun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, serta Gambaran (Gainau, 2021, 117).

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dengan analisis dokumen ini diharapkan data yang diperlukan menjadi benar-benar valid.

Dokumentasi yang dapat dijadikan peneliti sebagai sumber antara lain foto, laporan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya (Gainau , 2021, 118).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Menurut pendapat Patton mengatakan bahwa pengertian dari analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Taylor juga mendefinisikan analisis data sebagai proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis.

Sebelum wawancara dilakukan maka terlebih dahulu memilih teknik pengambilan sampel. Peneliti menggunakan teknik sampling dengan pendekatan *probability* sampling dan salah satunya adalah *Simple Random Sampling*. *Simple Random Sampling* merupakan prosedur pengambilan sampel yang paling sederhana yang dilakukan secara *fair*, artinya setiap unit mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat terpilih menjadi sampel. Dalam hal ini peneliti menggunakan sampling acak sederhana (Sumargo, 2020, 28). Berapa data yang ditemukan itu yang diambil menjadi sampel.

Dimulai dari wawancara, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data yang dilakukan oleh peneliti. Untuk menemukan, mengklasifikasi, menyajikan data serta menyimpulkan data implementasi tanggung jawab suami terhadap orang tua dan keluarganya di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Gainau, 2021, 121–122).

Dalam konstruksi fikih pemikiran Wahbah Az-Zuhaili digunakan sebagai analisis. Artinya, data yang sudah terkumpul dan sudah diolah itu,

dianalisis dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Hasil dari wawancara yang akan dilakukan peneliti, maka semua serangkaian analisis data tersebut di kumpulkan guna menjawab pertanyaan penelitian. Dengan terkumpulnya jawaban dari pasangan suami istri yang memiliki orang tua dan keluarganya yang semuanya menjadi tanggung jawab suami, serta jawaban dari kepala dusun, maka peneliti akan mengklasifikasikan jawabannya secara terstruktur guna menarik kesimpulan dari penelitian.

